

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Dr. Moh. Hatta - Kel. Tombang Permai - \cong 0461-3128008 \triangleq 0461-3128111 LUWUK - 94716

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANGGAI

NOMOR:800/001.c/BKPSDM

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DAN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU)

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

Menimbang

- : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020, serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
 - Bahwa untuk mencapai dimaksud sebagaimana huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penyusun IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) BKPSDM Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DAN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU)

BKPSDM TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator

Kinerja Individu) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan

ini.

KEDUA: Tim Penyusun IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja

Individu) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, terikat oleh

ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA: Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada

Anggaran BKPSDM Tahun Anggaran 2020

Ditetapkan di : Banggai

Pada Tanggal : 30 Juli 2020

Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan

ber Daya Manusia

SOPEIAN DATU ADAM, SH.

19650416 199603 1 003

KEPUTUSAN KEPALA BKPSDM KABUPATEN BANGGAI

NOMOR : 800/001.c/2020 TANGGAL : 30 Juli 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DAN IKI

(INDIKATOR KINERJA INDIVIDU) BKPSDM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DAN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANGGAI

Jabatan dalam Tim Nama Jabatan

Penanggung Jawab : Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai

Ketua : Sekretaris BKPSDM Kabupaten Banggai

Anggota : 1. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

2. Kepala Bidan Mutasi dan Promosi

3. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur

4. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur

5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

6. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

7. Sub Bagian Keuangan dan Aset

8. Sub Bidang Data dan Informasi

9. Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN

10. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentia

11. Sub Bidang Mutasi

12. Sub Bidang Kepangkatan

13. Sub Bidang Pengembangan Karir dan Promosi

14. Sub Bidang Penjenjangan dan Sertifikasi

15. Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional

16. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi

17. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur I

18. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur II

19. Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan

20. Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

21. Staf Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

22. Staf Sub Bagian Keuangan dan Aset

23. Staf Sub Bidang Data dan Informasi

- 24. Staf Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN
- 25. Staf Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentia
- 26. Staf Sub Bidang Mutasi
- 27. Staf Sub Bidang Kepangkatan
- 28. Staf Sub Bidang Pengembangan Karir dan Promosi
- 29. Staf Sub Bidang Penjenjangan dan Sertifikasi
- 30. Staf Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional
- 31. Staf Sub Bidang Pengembangan Kompetensi
- 32. Staf Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur I
- 33. Staf Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur II
- 34. Staf Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan

Ditetapkan di : Banggai

Pada Tanggal : 30 Juli 2020

Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan

TAH Samber Daya Manusia

SOF AN DATU ADAM, SH.

NIP. 19650416 199603 1 003